

ANALYSIS OF VOTER EDUCATION METHODS IN THE ELECTION OF REGIONAL HEAD IN 2020 DURING THE COVID 19 PANDEMIC (STUDY IN KUANTAN SINGINGI REGENCY)

Alwi Syahputra Andikha¹, Hambali², Indra Primahadani³
Email: alwi.syahputra484@student.unri.ac.id¹, hambali@lecturer.unri.ac.id²,
indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id³
No. Hp: 082268225779

*Pancasila and Civic Education Study Program
Departement of Social Sciences Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research was motivated by the role of the General Election Commission (KPU) of Kuantan Singingi Regency in promoting voter education during the COVID-19 pandemic in the Regional Head Election 2020. The formulation of the problem in this study is how the voter education method was carried out by the KPU in the 2020 Pilkada during the COVID-19 pandemic in Kuantan Singingi Regency, as well as what obstacles were experienced by the general election commission in disseminating voter education during the COVID-19 pandemic in the district of Kuantan Singingi. The purpose of this study was to find out what methods were used by the KPU in disseminating voter education in the 2020 elections during the COVID-19 pandemic in Kuantan Singingi Regency and to find out what the obstacles were for the KPU in Kuantan Singingi Regency in disseminating voter education during the COVID-19 pandemic. Data collection techniques in this study were observation, interviews, documentation, and literature. The informants in this study consisted of six people, namely KPU officers from Kuantan Singingi Regency, three (3) people, and the community of three (3) people. The technique of data analysis in this study used a qualitative method with a descriptive approach. The findings in this study explained several methods that were considered effective, such as utilizing social networks, using banners or billboards, and mobile cars. The obstacles experienced by the KPU in socializing voter education, which are considered quite serious, are geographical factors, the COVID-19 pandemic factor, the change in schedule factor, the budget factor.*

Key Words: *analysis, voter education methods, elections, the covid-19 pandemic*

ANALISIS METODE PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Alwi Syahputra Andikha¹, Hambali², Indra Primahadani³
Email: alwi.syahputra484@student.unri.ac.id¹, hambali@lecturer.unri.ac.id²,
indra.primahardani@lecturer.unri.ac.id³
No. Hp: 082268225779

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi untuk mensosialisasikan pendidikan pemilih dalam masa pandemi Covid-19 pada Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimakah Metode pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU pada Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi, juga apa saja kendala yang dialami oleh komisi pemilihan umum dalam Menyosialisasikan pendidikan pemilih pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini guna mengetahui metode apa saja yang dilakukan oleh KPU dalam Menyosialisasikan pendidikan pemilih pada pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala KPU di Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menyosialisasikan pendidikan pemilih pada pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang, yakni petugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi 3 (tiga) orang dan Masyarakat 3 (tiga) orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan yang terbilang efektif adalah dengan memanfaatkan jejaring sosial, pemanfaatan spanduk atau baliho, dan mobil keliling. Kendala yang dialami oleh KPU dalam menyosialisasi pendidikan pemilih yang dipandang cukup serius adalah kendala dari faktor geografis, faktor pandemi Covid-19, faktor perubahan *schedule*, faktor anggaran.

Kata Kunci : analisis, metode pendidikan pemilih, Pilkada, pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah atau biasa disebut dengan pilkada merupakan salah satu perwujudan dari instrumen sistem demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang demokratis (Wasisto,2020: 26). Demokrasi diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang berasal “ dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” maka penyelenggaraan pilkada adalah syarat penting dalam terwujudnya pemerintahan yang demokratis (Wasisto,2020: 26).

Sebuah pilkada keterlibatan masyarakat sangatlah penting karena menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Dibutuhkan partisipasi masyarakat agar terbentuknya masyarakat yang kritis terhadap politik, kemudian partisipasi masyarakat pada pilkada ini khususnya dalam memilih kepala daerah yang akan menjadi pemimpin di daerahnya kelak merupakan indikator berhasilnya salah satu penerapan sistem demokrasi di sebuah Negara. karena dengan memberikan suara dalam pemilu merupakan sebuah bentuk usaha partisipasi politik konvensional seseorang paling minimal sebagai seorang warga Negara. Masyarakat sebagai seorang pemilih dia mempunyai sebuah tanggungjawab kesadaran, rasionalisme, kalkulasi dan kemampuan berpikir kritis terhadap kandidat pilihannya nanti. Agar terpenuhinya hal tersebut maka dibutuhkan pendidikan pemilih pada sebuah pemilihan umum kepala daerah terutama pada pemilih pemulanya (Miaz, 2012: 6).

Syarat terpenuhinya partisipasi yang maksimal dalam sebuah pemilihan kepala daerah, maka diperlukannya pendidikan pemilih bagi masyarakatnya, karena dengan memberikan pendidikan pemilih ini akan dapat memahami membuat masyarakat memahami arti penting dari partisipasinya dalam menumbangkan hak suaranya. Pendidikan pemilih ini penting untuk dilakukan agar tidak terjanjinya penurunan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan pada sebuah pemilihan umum dan dapat mengurangi tidak ikut serta masyarakat dalam pemilihan umum yang biasa dikonsepsikan sebagai golput atau golongan putih (Budi Suryadi 201 : 3).

Pada PKPU no 10 tahun 2018 pasal 1 ayat 25 memberikan penjelasan terkait Pendidikan Pemilih, dimana dalam PKPU itu dijelaskan bahwa pendidikan pemilih merupakan proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. KPU harus memiliki metode yang baru dalam memberikan pendidikan pemilihnya, karena pada pilkada 2020 ini Indonesia dilanda covid-19 yang menuntut setiap masyarakat di Indonesia harus menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan membiasakan hidup pada masa pandemi Covid-19. Melaksanakan pemilu di masa pandemi bukanlah hal yang mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Kegiatan pemilu yang biasa dilakukan seperti halnya pemilu normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus. Efek lain adalah potensi berkurangnya partisipasi karena tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap penyebaran virus. Kemudian, potensi terjadi malpraktik pemilu, yang bahkan sering terjadi di masa normal, semakin berpeluang pada masa pandemi jika keterbatasan dihadapi oleh pihak penyelenggara dan pihak pengawas yang dibarengi oleh tidak optimalnya keterlibatan publik yang kritis.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor dan wilayah kerja KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni sebuah penelitian yang prosedur penelitiannya menghasilkan data yang berbentuk deskriptif-kualitatif dalam bentuk kalimat tertulis dari informan, penelitian kualitatif memperhatikan proses sebuah peristiwa di dalam masyarakat (Gumilar, 2005: 438). Penetapan informan ditentukan secara *purposive sampling*, yakni dengan teknik pengambilan informan penelitian dengan ditentukan kriteria-kriteria tertentu pada informan yang akan dipilih dalam wawancara (Sugiyono, 2016: 85). Berdasarkan teori di atas Informan pada penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang yakni dari Petugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi (3orang), serta Masyarakat yang aktif menggunakan jejaring internet (3 orang).

Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap keadaan di lapangan tentang apa saja metode yang digunakan oleh KPU dalam menyosialisasi pendidikan pemilih.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah interaksi antar manusia guna pengumpulan data yang kerap dilakukan dalam penelitian sosial. Wawancara memiliki tujuan menemukan informasi yang berkaitan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam melengkapi tujuan dalam sebuah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah proses guna mendapatkan data serta informasi selama penelitian berlangsung dengan cara pandangan penelitian secara umum mengenai Analisis Metode Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid 19.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses dalam penelitian dari data kasar dari catatan-catatan tertulis selama di lapangan kemudian disederhanakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan informasi disusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta mengambil tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dalam upaya penarikan kesimpulan yang dilaksanakan secara berkelanjutan selama peneliti berada di lapangan. Sedari mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, adanya konfigurasi yang memungkinkan, alur sebab akibat serta proposisi. Mula-mula kesimpulan berlum terlalu jelas, kemudian meningkat menjadi terinci dan mengakar dengan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 1 bulan yang bermaksud untuk mengetahui penelitian secara mendalam tentang Metode Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid 19, sebagai berikut:

Aspek dan Indikator Metode pendidikan pemilih yang di gunakan pada pilkada tahun 2020

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pada bagian keempat pasal 15 menjelaskan bahwa pendidikan pemilih dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan kelompok sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal atau tradisional, rumah pintar pemilu pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi, pembentukan agen atau relawan demokrasi dan/atau bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada petugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa ada beberapa metode yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, mulai dari menggunakan jejaring sosial, kemudian sosialisasi dengan pihak radio Taluk Kuantan, penyebaran spanduk di pinggir jalan sebagai sarana informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang sedang berpergian sampai melakukan sosialisasi dengan menggunakan mobil keliling yang dilakukan 2 (dua) hari sebelum dilakukannya pemungutan suara yang ditujukan untuk mengingatkan Kembali kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020.

Aspek dan Indikator Kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengsosialisasikan pendidikan pemilih

Kerjasa yang dilakukan oleh KPU dapat kita lihat melalui Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018, dari peraturan ini pada pasal 15 ayat 3 menjelaskan bahwa dapat melakukan jersama dengan kelompok atau organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, organisasi keamanan, kelompok adat, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, badam usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah dan/atau media masa cetak atau elektronik. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dilapangan terkait apakah ada pihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Kerjasama dengan pihak lain guna membantu KPU untuk menysosialisasikan Pendidikan pemilih ini, mereka melakukan penyiaran di sebuah radio di Taluk Kuantan tetapi mereka tidak melakukan sosialisasi terkait Pendidikan pemilih tetapi hanya sebatas mengingatkan masyarakat untuk tidak lupa melakukan pemilihan pada tanggal 09 Desember tahun

2020, selanjutnya penyiaran yang dilakukan oleh radio Taluk Kuantan tersebut bukanlah sebuah kerjasama yang menghasilkan sebuah MOA (Memorandum of agreement) atau sebuah perjanjian yang di setujui oleh KPU dan dengan pihak yang melakukan kerjasama. KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Kerjasama terkait pendampingan hukum yang menghasilkan sebuah perjanjian, dan dari Kerjasama terkait pendampingan hukum dengan pihak kejaksaan tinggi ini KPU Kabupaten Kuantan Singingi terbantu dalam mengatasi sengketa yang terjadi didalam pilkada tahun 2020 ini sampai ke pihak Mahkamah Konstitusi. Hasil yang didapatkan terkait pencapaian atas Kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan pihak kejaksaan tinggi ini membuat KPU Kabupaten Kuantan Singingi terbantu, karena pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini sempat terjadi sebuah sengketa pemilihan, yang membuat KPU harus menyelesaikan dengan jalur hukum, dan KPU mendapatkan dampingan oleh kejaksaan tinggi untuk menyelesaikan sengketa ini, mulai dari bawaslu, PT TUN, MA dan bahkan didampingi sampai ke MK.

Aspek dan Indikator Target KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengsosialisasikan pendidikan pemilih pada pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pasal 4 menjelaskan tentang tujuan dari sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat yang menjadi tujuan dari KPU yakni menyebarkan informasi mengenai tanggapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Tanggapan yang diberikan oleh setiap informan, maka hasil yang didapatkan adalah KPU Kabupaten Kuantan Singingi memiliki target pada pilkada tahun 2020 ini adalah penggunaan jejaring sosial secara maksimal guna untuk sosialisasi pendidikan pemilih ini. Karena pada pilkada tahun 2020 ini, banyak terdapat keterbatasan sehingga KPU Kabupaten Kuantan Singingi harus dibatasi gerakannya, sehingga memaksimalkan jejaring sosial sebagai sarana sosialisasi pendidikan pemilih ini adalah langkah yang diambil oleh pihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi. KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini menggunakan media sosialnya sebagai sarana informasinya.

Aspek dan Indikator Rumah Pintar Pemilu

Berdasarkan dari UU Republik Indonesia No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum menyatakan bahwa KPU memiliki kewajiban dan wewenang dalam membentuk rumah pintar pemilu, yang nantinya berfungsi sebagai sosialisasi dan pendidikan dalam sebuah pemilihan umum. Anggota dari KPU memaparkan bahwa rumah pintar pemilu ini termasuk salah satu metode yang efektif dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, tetapi penggunaan rumah pintar pemilu ini tidak bisa diterapkan pada pilkada tahun 2020 ini. Berdasarkan himbauan dari pemerintah untuk tidak membentuk sebuah kerumunan, maka rumah pintar pemilu tidak bisa diterapkan untuk menyosialisasikan pendidikan pemilih.

Aspek dan Indikator bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai dalam pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pasal 13 menjelaskan bahwa terdapat juga media kreasi sebagai salah satu bentuk sosialisasi yakni film, seni music, seni tari, seni lukis, sastra dan/atau seni peran. Pemaparan setiap tanggapan dari informan terkait bentuk lain yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk membuat tujuan pendidikan pemilih ini tercapai ini telah menggambarkan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pasal 13 ini. Pemaparan setiap tanggapan dari informan terkait bentuk lain yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk membuat tujuan pendidikan pemilih ini tercapai adalah pemanfaatan nilai-nilai adat istiadat yang ada di kabupaten kuantan singingi dalam pilkada tahun 2020 ini, pada tepatnya adalah adat “parahu baganduong” serta adat “bacalempong”. Adat parahu baganduong ini digunakan untuk membuat logo pilkada tahun 2020, KPU kabupaten Kuantan Singingi membuat tim untuk merancang logo pilkada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang akhirnya KPU dan timnya sepakat untuk menggunakan unsur adat parahu baganduong, kemudian menggunakan slogan “*Kuansing Bararak*”. Selanjutnya KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini juga memanfaatkan adat calempong, yang mana pada isi dari calempong tersebut terdapat beberapa informasi terkait pilkada dan juga himbauan untuk tidak lupa melakukan pemilihan pada tanggal 9 Desember tahun 2020.

Aspek dan Indikator pemanfaatan jejaring sosial

Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pasal 11 menjelaskan baha penyampaian informasi melalui media masa ini dapat dilakukan dengan cara media masa cetak dan media masa elektronik yang meliputi radio, televisi dan media dalam jaringan(online). KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam memanfaatkan penggunaan jejaring sosial dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, dimana dalam Pemaparan yang diberikan oleh setiap informan, baik yang melakukan sosialisasi pendidikan pemilih secara online ataupun masyarakat yang mengakses informasi terkait pendidikan pemilih melalui jejaring sosial ini. Pemaparan yang diberikan oleh setiap informan, baik yang melakukan sosialisasi pendidikan pemilih secara online ataupun masyarakat yang mengakses informasi terkait pendidikan pemilih melalui jejaring sosial ini. KPU Kabupaten Kuantan Singingi memanfaatkan media sosial mereka dalam melakukan pendidikan pemilihnya secara online, atau memanfaatkan jejaring sosial. Seperti penggunaan facebook, instagram dan youtube resmi dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Banyak informasi yang mereka berikan melalui media sosial ini. KPU memberikan informasi terkait pendidikan pemilih, serta informasi lebih terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati yang nantinya akan dipilih oleh setiap masyarakat. Bagi masyarakat, sekarang lebih dimudahkan untuk mendapatkan informasi terkait pilkada pada tahun 2020 ini. Mereka bisa melakukannya dimana saja dan kapan saja saat mereka membutuhkannya.

Tanggapan informan terkait seberapa efektif pemanfaatan jejaring sosial ini digunakan sebagai salah satu metode untuk menyosialisasikan pendidikan pemilih pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sangat efektif bagi mereka yang paham akan teknologi. Dari sisi masyarakat yang paham akan teknologi, mereka bisa mengakses setiap informasi yang mereka butuhkan baik terkait pendidikan pemilih atau pun terkait informasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang

nantinya akan dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Mereka bisa mengakses informasi tersebut dari manapun mereka mau, mereka bisa akses informasi kapanpun mereka butuhkan.

Tetapi untuk masyarakat yang kurang paham akan teknologi, maka ini akan menjadi sesuatu yang kurang efektif bagi mereka. Karena mereka tidak bisa mendapatkan informasi terkait pendidikan pemilih ini secara langsung dari internet tanpa adanya perantara atau orang yang paham akan teknologi yang memberikan informasi kepadanya.

Aspek dan Indikator pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dalam pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi dan pembentukan agen atau relawan demokrasi guna meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi

Tanggapan dari setiap informan yang didapatkan peneliti pihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada membentuk sebuah komunitas peduli pemilu dan demokrasi pada pilkada tahun 2020 ini. Dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang melanda sehingga tidak dibentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi ini, tetapi pihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi memaksimalkan badan *ad hock* yang mereka intruksikan untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Selanjutnya terkait pembentukan agen atau relawan demokrasi guna meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya tidak ada dibentuk oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti halnya pada komunitas peduli pemilu dan demokrasi, alasan tidak dibentuknya adalah karena adanya pandemic covid-19.

Aspek dan Indikator Kendala yang dihadapi Oleh KPU dalam mengsosialisasikan pendidikan pemilih pada pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi

Terdapat beberapa kendala saat melakukan sosialisasi, seperti yang dijelaskan oleh Nasution (1999) menjelaskan ada beberapa kendala dalam melakukan sosialisasi yakni adalah kemampuan bergaul, cara bergaul serta adanya hambatan alam, dari penjelasan tadi adanya penjelasan terkait hambatan alam yang membuat terkendalanya sosialisasi ini sesuai dengan apa yang dialami oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Setiap tanggapan yang diberikan oleh informan terkait kendala yang didapat oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini, peneliti menyimpulkan kendala-kendala tersebut menjadi beberapa hal. Yang pertama, yang pertama adalah letak geografis Kabupaten Kuantan Singingi yang terbelah cukup luas, dimana terdiri dari 15 Kecamatan yang harus dijangkau untuk diberikan sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian terbatasnya transportasi yang dimiliki oleh KPU untuk memberikan sosialisasi kepada setiap daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ini. selanjutnya KPU harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak membentuk sebuah kerumunan, yang mana pada biasanya ketika KPU Kabupaten Kuantan Singingi ingin mensosialisasikan pendidikan pemilih ini di setiap daerah akan membentuk sebuah kerumunan di sebuah tempat yang disepakati oleh masyarakat

tersebut dan dari pihak KPU dapat memberikan sosialisasinya dan masyarakatpun dapat mengambil setiap informasi yang diberikan oleh KPU tersebut.

Kedua, kendala yang dialami oleh KPU adalah perubahannya jadwal dimana yang pertama adanya awalnya akan dilaksanakannya pemilihan pada pilkada dibulan September tetapi malah diundur di bulan Desember. Kemudian sempat terjadinya pengberhentian proses pada pilkada pada bulan Maret dan kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Juni. Ketiga, keterbatasan gerak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih.

Ketiga, kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi terkait pada pilkada ini adalah kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang dipakai didalam pemilihan pada pilkada tahun 2020. Selanjutnya pada waktu pemilihan pilkada ini, bertepatan pada hari pasar di kecamatan Kuantan Tengah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan berjual beli dari pada memberikan hak suaranya di Pilkada tahun 2020 ini.

Keempat adalah permasalahan anggaran yang didapatkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Pada awal penganggaran yang diajukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang didiskusikan dengan pihak TAPD Kabupaten adalah anggaran pilkada yang seperti biasanya, yang tidak jauh berbeda dengan pilkada sebelum sebelumnya. Tetapi ditengah pengerjaannya terjadilah pandemi Covid-19 sehingga terjadilah perubahan penerapan Pilkada. Sementara anggarannya sudah ditetapkan sehingga KPU melakukan perubahan anggaran dimana anggaran pada bidang sosialisasi terpaksa dikurangi karena sosialisasi tidak dilakukan dengan tatap muka lagi, tetapi secara daring atau online.

PEMBAHASAN

Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pasal 15 ayat 2 menjelaskan bahwa ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengsosialisasi pendidikan pemilih, metode-metode tersebut adalah mobilisasi sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media local atau tradisional, rumah pintar pemilu, pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi, pembentukan agen atau relawan demokrasi dan bentuk lain yang membuat tujuan pendidikan pemilih tercapai. Berdasarkan pemaparan metode yang terdapat di Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pasal 15 ayat 2 ini, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah merujuk untuk melakukan sosialisasi dengan metode metode yang dipaparkan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui metode pendidikan pemilih yang dilakukan dalam pilkada tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 ini menggunakan beberapa metode/cara/teknik. Metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang terbilang sangat efektif digunakan pada pilkada tahun 2020 ini adalah pemanfaatan jejaring sosial, dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, pemanfaatan jejaring sosial ini sangat fleksibel dalam pelaksanaannya. Karena KPU dan masyarakat bisa memberikan informasi serta mengakses informasi kapan saja dan dimana saja. KPU memanfaatkan media center dan website KPU Kabupaten Kuantan Singingidan media sosial untuk menyosialisasikan pendidikan pemilih, dimana KPU memanfaatkan website resmi KPU kemudian Facebook, Instagram dan Youtube mereka untuk menyebarkan informasi tersebut. Salah satu informasi yang disebarkan melalui

akun media sosial KPU yaitu akun Youtube resmi KPU adalah pemanfaatan budaya “calempong” sebagai sarana untuk memberikan informasi tambahan kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, dimana dalam penyampaian informasi tersebut adanya nilai seni dari bunyi “calempong” dengan sedikit syair yang isinya adalah informasi singkat terkait pilkada tahun 2020.

Selain itu KPU kabupaten Kuantan Singingi juga menyebar informasi menggunakan media spanduk yang mereka pajang di pinggir jalan raya kabupaten kuantan Singingi. Pemasangan spanduk tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang melintasi jalan tersebut dapat mengetahui informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi baik terkait pendidikan pemilih, informasi dari sosialisasi terkait pasangan calon bupati dan wakil Bupati, ataupun terkait prosedur pemilihan yang dilakukan menggunakan tambahan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selanjutnya KPU Kabupaten Kuantan Singingi juga menggunakan mobil yang berkeliling menggunakan pengeras suara sebagai sarana untuk memberikan pengumuman terkait pilkada pada tahun 2020. Rute yang dilalui oleh mobil tersebut adalah melintasi jalan raya Kabupaten Kuantan Singingi sembari memberikan pengumuman melalui pengeras suara tersebut, sehingga masyarakat yang disekitar jalan raya tersebut dapat menerima himbuan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain dari pemaparan diatas KPU juga membentuk disain untuk membuat maskot pilkada tahun 2020 yang terinspirasi dari salah satu budaya Kabupaten Kuantan Singingi, maskot terinspirasi dari “Parahu baganduong”. KPU Kabupaten Kuantan Singingi beroptimis dengan adanya maskot pilkada ini setiap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi kelak antusias dalam mengikuti pilkada tahun 2020 secara bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Kuantan Singingi ini, sesuai dengan budaya “perahu baganduong” yaitu dengan mendempetkan beberapa perahu kemudian didayung secara bersama untuk mencapai sebuah tujuannya. Jadi itulah Metode yang digunakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengyosialisikan pendidikan pemilih dalam pilkada tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Beberapa kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pendidikan pemilih ini, yaitu (1) Faktor geografis dari Kabupaten Kuantan Singingi yang terbilang cukup luas yaitu (7.656 km²) yang terdiri dari 15 Kecamatan, yang mana setiap Kecamatan tersebut harus mendapatkan sosialisasi terkait pendidikan pemilih, selanjutnya minimnya tranfortasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi sehingga terbatasnya gerak dari petugas KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak bisa menjangkau setiap tempat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, karena masa pandemi Covid-19 tidak diperbolehkannya membentuk sebuah kerumunan, karena tidak diperbolehkan hal tersebut membuat sosialisasi pendidikan pemilih harus dilakukan dengan metode yang lainnya. (2) Faktor pandemi Covid-19 yang membuat terbatasnya gerak dipihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pendidikan pemilih dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Rasa takut dari masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan yang menggunakan sistem protokol kesehatan. (3) Faktor perubahan *schedule* pemilihan pilkada yang awalnya ditetapkan pada bulan September, tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 ini membuat *schedule* ini berubah menjadi bulan desember atau *direshchedule* menjadi bulan Desember. (4) Faktor anggaran pilkada tahun 2020. Karena pada pilkada tahun 2020 ini terdapat perubahan ditengah pelaksanaannya, sementara anggaran diawal untuk melaksanakan pilkada ini telah ditetapkan, sehingga dari pihak KPU sendiri harus merombak anggarannya untuk

melaksanakan pilkada tersebut. Selain dari pemaparan diatas, tidak tertutup kemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam menerapkan pada pendidikan pemilih ini pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi itu diluar kemampuan peneliti untuk menggali informasinya lebih dalam lagi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, melalui informasi yang didapat dari informan yang telah ditetapkan sehingga membuat beberapa temuan penelitian yang didapat sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa metode pendidikan pemilih yang dilakukan dalam pilkada tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19. cara yang dilaksanakan adalah dengan memanfaatkan jejaring sosial sebagai wadah untuk memberikan informasi terkait pendidikan pemilih, juga informasi lebih mendalam terkait pilkada tahun 2020 ini. Metode yang juga digunakan oleh KPU memanfaatkan budaya “calempong” untuk menyampaikan informasi singkat terkait pilkada tahun 2020. Informasi singkat terkait Pilkada tahun 2020. Metode lainnya selain dari metode diatas ada juga metode yang KPU kabupaten Kuantan Singingi menggunakan media spanduk yang mereka pajang di pinggir jalan raya Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya KPU juga menggunakan metode moda tranfortasi darat, KPU Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan mobil yang berkeliling menggunakan pengeras suara sebagai sarana untuk memberikan pengumuman terkait Pilkada pada tahun 2020. Selanjutnya KPU membuat maskot yang terinspirasi dari “Parahu baganduong”. Itulah metode yang diterapkan oleh KPU dalam pendidikan pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kendala yang dijumpai oleh petugas KPU Kabupaten kuantan Singingi terdiri dari beberapa faktor yaitu yang pertama Faktor geografis dari Kabupaten Kuantan Singingi yang terbilang cukup luas yaitu (7.656 km²) yang terdiri dari 15 Kecamatan, yang mana setiap Kecamatan tersebut harus mendapatkan sosialisasi terkait pendidikan pemilih. Kedua adalah Faktor pandemi Covid-19 yang membuat dipihak KPU Kabupaten Kuantan Singingi tidak bisa membentuk sebuah perkumpulan ataupun kerumunan untuk melakukan pendidikan pemilih secara langsung kepada masyarakat dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Ketiga adalah *reschedule* jadwal pemilihan pilkada yang awalnya ditetapkan pada bulan September menjadi bulan Desember. Selanjutnya untuk faktor yang ke empat adalah faktor anggaran pilkada tahun 2020. Karena pada pilkada tahun 2020 ini terdapat perubahan ditengah pelaksanaannya, sementara anggaran di awal untuk melaksanakan pilkada ini telah ditetapkan, sehingga dari pihak KPU sendiri harus merombak anggarannya untuk melaksanakan pilkada tersebut.

Rekomendasi

1. KPU Harus merencanakan/memprogram antisipasi terhadap masalah gangguan bencana alam (*force majeure*).
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian ini untuk dapat melakukan penelitian lanjutan dengan metode yang lebih akurat agar mendapat hasil yang lebih akurat dan informasi yang lebih lengkap untuk menunjang suatu pembelajaran bagi kita semua.
3. selanjutnya bagi instansi terkait dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai rujukan kedepannya agar kesalahan kesalahan yang terjadi pada pilkada tahun 2020 tidak terulang lagi dan dapat diatasi dengan lebih baik.
4. Selanjutnya bagi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan penerapan protokol kesehatan yang ditambahkan pada proses pemungutan suara, karena semua itu bukan untuk menakuti masyarakat melainkan untuk menjaga dan melayani masyarakat itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penyusunan skripsi ini, telah banyak do'a nasehat dan bimbingan yang penulis terima di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum., M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
3. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Indra Primahardani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang banyak memberikan waktu dan pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan hasil ini.
5. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukkan yang berguna bagi penulis yaitu Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Jumili Arianto S.Pd., M.H dan Bapak Dr. Separen S.Pd, M.H
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau yaitu Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP,M.Si, Bapak Jumili Arianto S.Pd, M.H, Bapak Haryono S.Pd, M.Pd, Bapak Supentri S.Pd,M.Pd, Bapak Indra Primahardani S.H., MH, Bapak Dr. Separen S.Pd, M.H, Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Haryanti, M.Pd.
7. Civitas Akademika selaku bagian penting di dalam Universitas yang mengembangkan potensinya untuk Universitas Riau
8. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat menyayangi dan memberikan segala hal terbaik yakni Bapak Tamlihan dan Ibunda Muliana, Adik saya yakni

Aldo Sipertengah Ramadani dan Az-Zahra yang selalu menjadi penyemangat dan banyak memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil ini.

9. Teman-teman seangkatan PPKn 2018 A dan B yang senantiasa berjuang selama proses pendidikan berlangsung dan ikut menciptakan kisah yang begitu indah pada saat melaksanakan masa perkuliahan

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian hasil ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan segala bantuan, bimbingan, saran dan motivasi serta doa yang telah diberikan menjadi manfaat yang besar bagi penulis, penulis mengucapkan terimakasih. Akhirnya dengan rasa tulus dan rendah hati penulis mengharapakan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi terciptanya kesempatan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Muhammad Fadhlul. 2019. Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo Dan Kecamatan Bangkinang). Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ansori , Zakaria. 2018. *Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu*. UIN Mataram
- Lexy,J, Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Pustaka Karya.
- Miaz, Y. 2012. *Partisipasi Politik ; Pola Perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi*. Padang : UNP Press Padang
- Nasution. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Angkasa
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
- peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum

Somantri, Gumilar. Rusliwa. 2005. Memahami Metode Kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia, 9(2).

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, Budi, 2007, *Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep* Jogjakarta, IRCiSoD

Soelistyowati, Dinar .2019. PARTISIPASI WARGANET DALAM MENGIDENTIFIKASI KOMUNIKASI INTELEKTUAL NARASUMBER POLITIK TERKAIT PERKEMBANGAN HASIL PEMILU 2019. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya : Bekasi

Surat Edaran KPU No. 20 tahun 2020

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Wasisto , Aryo dan Prayudi. 2020. Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020. Info Singkat. Jakarta